



**PUTUSAN**

Nomor 1055/Pid.B/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Yudistira Alias Disti
2. Tempat lahir : Belawan
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/3 Desember 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Krakatau Lingkungan I, Belawan  
Bahari, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan  
Medan Belawan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Muhammad Yudistira Alias Disti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh AT. Yudhistira Pelawi, S.H., Syarifahtha Sembiring, S.H., Fahmi Anju Manurung, S.H., Astri Chania, SH., MH., dan Indri Kamalia Ramadhan, SH., Advokat-Advokat dan Paralegal pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Adil Bersama Yudhistira berkantor di Jalan Harmonika No. 22 Padang Bulan Kel. Titi Rante Kec. Medan Kota,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 1055/Pid.B/2024/PN Mdn tertanggal 29 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1055/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1055/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD YUDISTIRA Alias DISTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, yang mengakibatkan kematian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD YUDISTIRA Alias DISTI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang di Solasiban warna hitam;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana pendek;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: merasa menyesal dan berjanji



tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD YUDISTIRA Alias DISTI** pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Simpang Kampung Nelayan di Jalan KL Yos Sudarso, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, yang mengakibatkan kematian terhadap Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi VERI APANDI Alias TEMON, Sdr. JEFRI Alias UJEK, Sdr. ENJO (DPO), dan anggota Anak Gudang Kapur lainnya sedang berada di pinggir jalan depan lahan kosong yang berada di depan sebuah gudang yang sudah tidak terpakai lagi yang terletak di Simpang Kampung Nelayan, di Jalan KL Yos Sudarso, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan. Bahwa tidak lama kemudian Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN, Saksi IMAM SETIAWAN Alias IMAM, yang tergabung dalam gerombolan Anak Kampung Nelayan sekitar 30 (tiga puluh) orang keluar dari Simpang Kampung Nelayan dengan berjalan kaki lalu kemudian melempari Terdakwa beserta Sdr. ENJOS (DPO), Sdr. UJEK, Sdr. BUJAR, Sdr. TEMON dan Anak Gudang Kapur lainnya dengan menggunakan batu. Melihat hal tersebut, Sdr. ENJOS (DPO) kemudian pergi ke pekarangan depan gudang yang sudah tidak terpakai lagi, dan kemudian Sdr. ENJOS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mengambil beberapa senjata tajam yang telah disimpan sebelumnya di balik rerumputan di samping tembok gudang tersebut, karena Anak Gudang Kapur sudah sering terlibat dalam tawuran, kemudian Sdr. ENJOS (DPO) membagikan senjata tajam tersebut kepada anggota Anak Gudang Kapur, dimana Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang yang disolasiban warna hitam. Setelah mendapatkan senjata tajam, Terdakwa beserta Sdr. UJEK (DPO) yang memegang Senjata Klawang Panjang, Sdr. UJAR yang memegang senjata Klawang, dan 6 (enam) orang Anak Gudang Kapur lainnya yang memegang senjata tajam kemudian mendatangi Anak Kampung Nelayan, dimana Terdakwa mengambil posisi paling depan dan Terdakwa langsung mengejar Anak Kampung Nelayan dan pada saat berada di Simpang Kampung Nelayan, Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN dan Sdr. RIO yang sedang lari kemudian bertabrakan dan terjatuh ke aspal sehingga Terdakwa menghampiri Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN dan Sdr. RIO yang terjatuh tersebut kemudian mengayunkan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang yang disolasiban warna hitam ke arah perut samping sebelah kiri Korban WIRA ADRIAN sebanyak 1 (Satu) kali sehingga menyebabkan Korban mengalami pendarahan. Bahwa setelah Terdakwa membacok Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN tersebut, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN dan menuju ke pondok tempat biasa Anak Gudang Kapur berkumpul dan sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa mengembalikan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang yang disolasiban warna hitam kepada Sdr. ENJOS (DPO) dan Sdr. ENJOS (DPO) berkata "berdarah celuritnya ni, yaudah tanam aja", sehingga Terdakwa ketakutan dan kemudian pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa oleh karena Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN berlari dengan kondisi berlumuran darah, maka Saksi IMAM SETIAWAN Alias IMAM dan kawanannya memberhentikan tukang ojek yang melintas dan membawa Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN ke Rumah Saksi Bachtian Djafar, namun sesampainya di rumah sakit tersebut Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN dinyatakan meninggal sebelum dilakukan pertolongan oleh pihak rumah sakit, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian No : 33/III/RSBM/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga M.HKes, Sp.F (K)  
Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan;

- Bahwa pada saat Terdakwa terbangun saat sahur, Sdr. TEMON mengirimkan foto *Whatsapp* kepada Terdakwa yang menunjukkan foto Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN dalam kondisi terluka parah pada bagian perutnya dan ketika Terdakwa menanyakan kondisi Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN kepada kawannya, Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN sudah meninggal dunia. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa beserta orang tua kandung Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Medan Labuhan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa secara hukum;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Luar dan Dalam a.n. Wira Adrian dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan Nomor : 20/IV/2024/RS.Bhayangkara tanggal 24 Maret 2024 oleh dr. H. Mistar Ritonga M.HKes, Sp.F (K) Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- o Hasil pemeriksaan luar dijumpai luka bacok pada punggung kiri, dijumpai luka robek pada tungkai bawah kiri, dijumpai luka lecet pada lengan atas kanan, siku kanan, puncak bahu kanan, lutut kanan, punggung kiri;
- o Hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada otot dada kiri, dijumpai luka bacok diantara iga delapan dan sembilan dada kiri, paru kiri bagian bawah, jantung sisi kiri bagian bawah;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan:

1. Perkiraan lama kematian korban adalah dua belas jam sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan;
2. Sifat kematian korban tidak wajar;
3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat luka bacok pada bagian punggung yang menembus paru kiri bagian bawah dan jantung bagian bawah;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

**Pasal 355 Ayat (2) KUHP;**

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD YUDISTIRA Alias DISTI** pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2024/PN Mdn





waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Simpang Kampung Nelayan di Jalan KL Yos Sudarso, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan menggunakan kekerasan yang mengakibatkan meninggalkan dunia terhadap Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi VERI APANDI Alias TEMON, Sdr. JEFRI Alias UJEK, Sdr. ENJO (DPO), dan anggota Anak Gudang Kapur lainnya sedang berada di pinggir jalan depan lahan kosong yang berada di depan sebuah gudang yang sudah tidak terpakai lagi yang terletak di Simpang Kampung Nelayan, di Jalan KL Yos Sudarso, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan. Bahwa tidak lama kemudian Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN, Saksi IMAM SETIAWAN Alias IMAM, yang tergabung dalam gerombolan Anak Kampung Nelayan sekitar 30 (tiga puluh) orang keluar dari Simpang Kampung Nelayan dengan berjalan kaki lalu kemudian melempari Terdakwa beserta Sdr. ENJOS (DPO), Sdr. UJEK, Sdr. BUJAR, Sdr. TEMON dan Anak Gudang Kapur lainnya dengan menggunakan batu. Melihat hal tersebut, Sdr. ENJOS (DPO) kemudian pergi ke pekarangan depan gudang yang sudah tidak terpakai lagi, dan kemudian Sdr. ENJOS (DPO) mengambil beberapa senjata tajam yang telah disimpan sebelumnya di balik rerumputan di samping tembok gudang tersebut, karena Anak Gudang Kapur sudah sering terlibat dalam tawuran, kemudian Sdr. ENJOS (DPO) membagikan senjata tajam tersebut kepada anggota Anak Gudang Kapur, dimana Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang yang disolasikan warna hitam. Setelah mendapatkan senjata tajam, Terdakwa beserta Sdr. UJEK (DPO) yang memegang Senjata Klawang Panjang, Sdr. UJAR yang memegang senjata Klawang, dan 6 (enam) orang Anak Gudang Kapur lainnya yang memegang senjata tajam kemudian mendatangi Anak Kampung Nelayan, dimana Terdakwa mengambil posisi paling depan dan Terdakwa langsung mengejar Anak Kampung Nelayan dan pada saat berada di Simpang Kampung Nelayan, Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN dan Sdr. RIO yang sedang lari kemudian bertabrakan dan



terjatuh ke aspal sehingga Terdakwa menghampiri Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN dan Sdr. RIO yang terjatuh tersebut kemudian mengayunkan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang yang disolasiban warna hitam ke arah perut samping sebelah kiri Korban WIRA ADRIAN sebanyak 1 (Satu) kali sehingga menyebabkan Korban mengalami pendarahan. Bahwa setelah Terdakwa membacok Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN tersebut, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN dan menuju ke pondok tempat biasa Anak Gudang Kapur berkumpul dan sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa mengembalikan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang yang disolasiban warna hitam kepada Sdr. ENJOS (DPO) dan Sdr. ENJOS (DPO) berkata “berdarah celuritnya ni, yaudah tanam aja”, sehingga Terdakwa ketakutan dan kemudian pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa oleh karena Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN berlari dengan kondisi berlumuran darah, maka Saksi IMAM SETIAWAN Alias IMAM dan kawanannya memberhentikan tukang ojek yang melintas dan membawa Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN ke Rumah Saksi Bachtian Djafar, namun sesampainya di rumah sakit tersebut Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN dinyatakan meninggal sebelum dilakukan pertolongan oleh pihak rumah sakit, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian No : 33/III/RSBM/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga M.HKes, Sp.F (K) Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan;

- Bahwa pada saat Terdakwa terbangun saat sahur, Sdr. TEMON mengirimkan foto *Whatsapp* kepada Terdakwa yang menunjukkan foto Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN dalam kondisi terluka parah pada bagian perutnya dan ketika Terdakwa menanyakan kondisi Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN kepada kawannya, Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN sudah meninggal dunia. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa beserta orang tua kandung Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Medan Labuhan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa secara hukum;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Luar dan Dalam a.n. Wira Adrian dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan Nomor : 20/IV/2024/RS.Bhayangkara tanggal 24 Maret 2024 oleh dr. H. Mistar



Ritonga M.HKes, Sp.F (K) Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- o Hasil pemeriksaan luar dijumpai luka bacok pada punggung kiri, dijumpai luka robek pada tungkai bawah kiri, dijumpai luka lecet pada lengan atas kanan, siku kanan, puncak bahu kanan, lutut kanan, punggung kiri;
- o Hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada otot dada kiri, dijumpai luka bacok diantara iga delapan dan sembilan dada kiri, paru kiri bagian bawah, jantung sisi kiri bagian bawah;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan:

1. Perkiraan lama kematian korban adalah dua belas jam sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan;
2. Sifat kematian korban tidak wajar;
3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat luka bacok pada bagian punggung yang menembus paru kiri bagian bawah dan jantung bagian bawah;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

**Pasal 351 Ayat (3) KUHP;**

**Atau**

**Ketiga:**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD YUDISTIRA Alias DISTI** pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Simpang Kampung Nelayan di Jalan KL Yos Sudarso, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut terhadap Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi VERI APANDI Alias TEMON, Sdr. JEFRI Alias UJEK, Sdr. ENJO (DPO), dan anggota Anak Gudang Kapur lainnya sedang berada di pinggir jalan depan lahan kosong yang berada di depan sebuah gudang yang sudah tidak terpakai lagi yang terletak di Simpang Kampung Nelayan, di Jalan KL Yos Sudarso,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan. Bahwa tidak lama kemudian Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN, Saksi IMAM SETIAWAN Alias IMAM, yang tergabung dalam gerombolan Anak Kampung Nelayan sekitar 30 (tiga puluh) orang keluar dari Simpang Kampung Nelayan dengan berjalan kaki lalu kemudian melempari Terdakwa beserta Sdr. ENJOS (DPO), Sdr. UJEK, Sdr. BUJAR, Sdr. TEMON dan Anak Gudang Kapur lainnya dengan menggunakan batu. Melihat hal tersebut, Sdr. ENJOS (DPO) kemudian pergi ke pekarangan depan gudang yang sudah tidak terpakai lagi, dan kemudian Sdr. ENJOS (DPO) mengambil beberapa senjata tajam yang telah disimpan sebelumnya di balik rerumputan di samping tembok gudang tersebut, karena Anak Gudang Kapur sudah sering terlibat dalam tawuran, kemudian Sdr. ENJOS (DPO) membagikan senjata tajam tersebut kepada anggota Anak Gudang Kapur, dimana Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang yang disolasiban warna hitam. Setelah mendapatkan senjata tajam, Terdakwa beserta Sdr. UJEK (DPO) yang memegang Senjata Klawang Panjang, Sdr. UJAR yang memegang senjata Klawang, dan 6 (enam) orang Anak Gudang Kapur lainnya yang memegang senjata tajam kemudian mendatangi Anak Kampung Nelayan, dimana Terdakwa mengambil posisi paling depan dan Terdakwa langsung mengejar Anak Kampung Nelayan dan pada saat berada di Simpang Kampung Nelayan, Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN dan Sdr. RIO yang sedang lari kemudian bertabrakan dan terjatuh ke aspal sehingga Terdakwa menghampiri Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN dan Sdr. RIO yang terjatuh tersebut kemudian mengayunkan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang yang disolasiban warna hitam ke arah perut samping sebelah kiri Korban WIRA ADRIAN sebanyak 1 (Satu) kali sehingga menyebabkan Korban mengalami pendarahan. Bahwa setelah Terdakwa membacok Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN tersebut, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN dan menuju ke pondok tempat biasa Anak Gudang Kapur berkumpul dan sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa mengembalikan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang yang disolasiban warna hitam kepada Sdr. ENJOS (DPO) dan Sdr. ENJOS (DPO) berkata "berdarah celuritnya ni, yaudah tanam aja" sehingga Terdakwa ketakutan dan kemudian pulang ke rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN berlari dengan kondisi berlumuran darah, maka Saksi IMAM SETIAWAN Alias IMAM dan kawanannya memberhentikan tukang ojek yang melintas dan membawa Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN ke Rumah Saksi Bachtian Djafar, namun sesampainya di rumah sakit tersebut Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN dinyatakan meninggal sebelum dilakukan pertolongan oleh pihak rumah sakit, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian No : 33/III/RSBM/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga M.HKes, Sp.F (K) Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan;
  - Bahwa pada saat Terdakwa terbangun saat sahur, Sdr. TEMON mengirimkan foto *Whatsapp* kepada Terdakwa yang menunjukkan foto Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN dalam kondisi terluka parah pada bagian perutnya dan ketika Terdakwa menanyakan kondisi Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN kepada kawannya, Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN sudah meninggal dunia. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa beserta orang tua kandung Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Medan Labuhan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa secara hukum;
  - Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Luar dan Dalam a.n. Wira Adrian dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan Nomor : 20/IV/2024/RS.Bhayangkara tanggal 24 Maret 2024 oleh dr. H. Mistar Ritonga M.HKes, Sp.F (K) Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
    - o Hasil pemeriksaan luar dijumpai luka bacok pada punggung kiri, dijumpai luka robek pada tungkai bawah kiri, dijumpai luka lecet pada lengan atas kanan, siku kanan, puncak bahu kanan, lutut kanan, punggung kiri;
    - o Hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada otot dada kiri, dijumpai luka bacok diantara iga delapan dan sembilan dada kiri, paru kiri bagian bawah, jantung sisi kiri bagian bawah;
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan:
1. Perkiraan lama kematian korban adalah dua belas jam sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan;
  2. Sifat kematian korban tidak wajar;



3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat luka bacok pada bagian punggung yang menembus paru kiri bagian bawah dan jantung bagian bawah;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan pada acara selanjutnya yakni pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Zainal Juhri**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jln. KL. Yos Sudarso kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan tepatnya dipinggir jalan raya, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap anak tiri saksi yang bernama Wira Adrian Als Wira hingga meninggal dunia;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib, saksi sedang berada di rumah di Jalan Chaidir Lk I Blok F No 69 Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan bersama dengan anak dan istri saksi, tiba-tiba saksi Imam Setiawan Alias Imam datang ke rumah saksi mengatakan bahwa anak saksi bernama Wira Adrian Als Wira menjadi korban penganiayaan pada saat tawuran di Jln. KL. Yos Sudarso kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi langsung menanyakan dimana posisi korban, lalu saksi Imam Setiawan Alias Imam mengatakan posisi korban sedang berada di RSUD Hj. Jafar Medan Labuhan, setelah itu saksi bersama dengan isteri pergi ke rumah Kepala Lingkungan untuk menceritakan tentang peristiwa tersebut lalu Kepala Lingkungan menyuruh saksi agar pergi terlebih dahulu ke rumah sakit untuk mengecek keadaan korban;
- Bahwa setelah berada di rumah sakit saksi melihat korban berada di ruang UGD dan telah meninggal dunia, dan saksi juga melihat luka yang dialami korban dibagian samping perut sebelah kiri/rusuk sebelah kiri, yang mana korban mengalami luka robek yang



cukup dalam dan lebar, perawat rumah sakit tersebut mengatakan penyebab meninggalnya korban karena kehabisan darah;

- Bahwa kemudian saksi mencari tahu bagaimana sebenarnya kejadian yang mengakibatkan korban meninggal dunia, lalu saksi Imam Setiawan Alias Imam menceritakan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jln. Kl. Yos. Sudarso Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan tepatnya di persimpangan Jalan di pinggir jalan raya Simpang Kampung Nelayan, yang mana saat itu saksi Imam Setiawan Alias Imam sedang nongkrong bersama dengan dua orang temannya, lalu saksi Imam Setiawan Alias Imam melihat korban sedang berjalan kaki bersama dengan teman-temannya hendak menuju ke Simpang Kampung Nelayan, dan pada saat itu salah seorang dari rombongan korban mengajak saksi Imam Setiawan Alias Imam dan kedua orang teman saksi Imam Setiawan Alias Imam untuk bergabung menyerang anak gudang kapur dikarenakan anak gudang kapur sering melempari mereka saat mereka nongkrong di Simpang Kampung Nelayan, lalu saksi Imam Setiawan Alias Imam dan kedua orang temannya pun ikut dengan rombongan korban;

- Bahwa kemudian saksi Imam Setiawan Alias Imam bersama dengan korban dan teman-teman lainnya berjalan kaki menuju ke Simpang Kampung Nelayan, namun saat saksi Imam Setiawan Alias Imam bersama dengan korban dan teman-teman lainnya sampai di Simpang Kampung Nelayan tiba-tiba ada kurang lebih 5 (lima) orang menyerang dengan cara melempari dengan batu kearah rombongan saksi Imam Setiawan Alias Imam, lalu dengan spontan saksi Imam Setiawan Alias Imam bersama dengan korban dan teman-teman lainnya pun membalas dengan cara melempar menggunakan batu juga, oleh karena lawan tersebut kalah jumlahnya maka mereka mundur dan berlari ke arah Simpang Kampung Nelayan, namun saksi Imam Setiawan Alias Imam bersama dengan korban dan teman-teman lainnya tetap mengejar mereka sambil melempari dengan batu;

- Bahwa kemudian saksi Imam Setiawan Alias Imam bersama dengan korban dan teman-teman lainnya melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki dari pihak lawan membawa senjata tajam jenis celurit, samurai dan corbek, dan saat itu saksi Imam Setiawan Alias Imam bersama korban dan teman-teman lainnya pun ketakutan karena



pihak lawan ada yang membawa senjata tajam sehingga saksi Imam Setiawan Alias Imam bersama korban dan teman-teman lainnya pun mundur dan berlari, namun pada saat sedang berlari mundur saksi Imam Setiawan Alias Imam melihat korban terjatuh ke aspal karena bertabrakan dengan satu orang teman saksi Imam Setiawan Alias Imam yang lainnya, dan pada saat korban terjatuh saksi Imam Setiawan Alias Imam melihat pihak lawan yang membawa senjata tajam jenis celurit mengejar korban dan langsung membacok korban sebanyak satu kali pada bagian samping perut korban dan setelah korban dibacok pelakunya langsung kabur;

- Bahwa kemudian saksi Imam Setiawan Alias Imam melihat kondisi baju korban sudah berlumuran darah lalu saksi Imam Setiawan Alias Imam langsung berteriak memanggil teman-teman lainnya agar membantu untuk membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan membuat laporan kepihak yang berwajib;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Imam Setiawan alias Imam**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jln. KL. Yos Sudarso kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan tepatnya dipinggir jalan raya, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Wira Adrian Als Wira hingga meninggal dunia;
- Bahwa saksi dan korban Wira Adrian Als Wira merupakan anggota atau kawanan yang tergabung dalam kelompok anak Kampung Nelayan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jln. KL. Yos Sudarso kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan telah terjadi tawuran antara anak Kampung Nelayan yang berjumlah kurang lebih 16 (enam belas) orang dengan anak Gudang Kapur yang berjumlah 15 (lima belas) orang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jln. KI. Yos. Sudarso Kel. Pekan Labuhan Kec.





Medan Labuhan tepatnya di persimpangan Jalan di pinggir jalan raya Simpang Kampung Nelayan, yang mana saat itu saksi sedang nongkrong bersama dengan dua orang temannya, lalu saksi melihat korban sedang berjalan kaki bersama dengan teman-temannya hendak menuju ke Simpang Kampung Nelayan, dan pada saat itu salah seorang dari rombongan korban mengajak saksi dan kedua orang teman saksi untuk bergabung menyerang anak gudang kapur dikarenakan anak gudang kapur sering melempari mereka saat mereka nongkrong di Simpang Kampung Nelayan, lalu saksi dan kedua orang temannya pun ikut dengan rombongan korban;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan korban dan teman-teman lainnya berjalan kaki menuju ke Simpang Kampung Nelayan, namun saat saksi bersama dengan korban dan teman-teman lainnya sampai di Simpang Kampung Nelayan tiba-tiba ada kurang lebih 5 (lima) orang menyerang dengan cara melempari dengan batu ke arah rombongan saksi, lalu dengan spontan saksi bersama dengan korban dan teman-teman lainnya pun membalas dengan cara melempar menggunakan batu juga, oleh karena lawan tersebut kalah jumlahnya maka mereka mundur dan berlari ke arah Simpang Kampung Nelayan, namun saksi bersama dengan korban dan teman-teman lainnya tetap mengejar mereka sambil melempari dengan batu;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan korban dan teman-teman lainnya melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki dari pihak lawan membawa senjata tajam jenis celurit, samurai dan corbek, dan saat itu saksi bersama korban dan teman-teman lainnya pun ketakutan karena pihak lawan ada yang membawa senjata tajam sehingga saksi bersama korban dan teman-teman lainnya pun mundur dan berlari, namun pada saat sedang berlari mundur saksi melihat korban terjatuh ke aspal karena bertabrakan dengan satu orang teman saksi yang lainnya, dan pada saat korban terjatuh saksi melihat pihak lawan yang membawa senjata tajam jenis celurit mengejar korban dan langsung membacok korban sebanyak satu kali pada bagian samping perut korban dan setelah korban dibacok pelakunya langsung kabur;

- Bahwa kemudian saksi melihat kondisi baju korban sudah berlumuran darah lalu saksi langsung berteriak memanggil teman-teman lainnya agar membantu untuk membawa korban ke rumah sakit, namun sesampainya di rumah sakit korban dinyatakan



meninggal dunia karena kahabisan darah sebelum dilakukan pertolongan oleh pihak rumah sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No : 33/III/RSBM/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga M.HKes, Sp.F (K) Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Simpang Kampung Nelayan di Jl. KL. Yos Sudarso Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Wira Adrian Als Wira hingga meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara membacokkan atau mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang di solasiban warna hitam kearah perut samping sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, yang mana saat itu Terdakwa dan teman-teman lainnya sedang melakukan tawuran dengan pihak korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Veri Apandi Alias Temon, Sdr. Jefri Alias Ujek, Sdr. Enjos (DPO), dan anggota Anak Gudang Kapur lainnya sedang berada di pinggir jalan didepan lahan kosong yang berada di depan sebuah gudang yang sudah tidak terpakai lagi yang terletak di Simpang Kampung Nelayan di Jalan KL. Yos. Sudarso, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan;
- Bahwa tidak lama kemudian korban Wira Adrian Alias Wira, saksi Imam Setiawan Alias Imam, dan teman-temannya yang tergabung dalam gerombolan Anak Kampung Nelayan sekitar 30 (tiga puluh) orang keluar dari Simpang Kampung Nelayan dengan berjalan kaki lalu melempari Terdakwa beserta Sdr. Enjos (DPO), Sdr. Ujek, Sdr. Bujar, Sdr. Temon dan Anak Gudang Kapur lainnya dengan menggunakan batu, melihat hal tersebut Sdr. Enjos (DPO) pergi ke pekarangan depan gudang yang sudah tidak terpakai lagi mengambil beberapa senjata tajam yang telah disimpan sebelumnya di balik rerumputan di samping tembok gudang, karena Anak Gudang Kapur sudah sering terlibat dalam tawuran;



- Bahwa kemudian Sdr. Enjos (DPO) membagikan senjata tajam tersebut kepada anggota Anak Gudang Kapur, dimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang yang disolasiban warna hitam;
- Bahwa setelah mendapatkan senjata tajam Terdakwa bersama Sdr. Ujek (DPO) yang memegang senjata lewang panjang, Sdr. Ujar yang memegang senjata klewang, dan 6 (enam) orang Anak Gudang Kapur lainnya yang memegang senjata tajam kemudian mendatangi Anak Kampung Nelayan, dimana Terdakwa mengambil posisi paling depan dan Terdakwa langsung mengejar Anak Kampung Nelayan dan pada saat berada di Simpang Kampung Nelayan, Terdakwa melihat korban Wira Adrian Alias Wira dan Sdr. Rio sedang berlari kemudian bertabrakan dan terjatuh ke aspal sehingga Terdakwa menghampiri korban Wira Adrian Alias Wira dan Sdr. Rio yang terjatuh tersebut kemudian mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang yang disolasiban warna hitam ke arah perut samping sebelah kiri korban Wira Adrian Alias Wira sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan korban Wira Adrian Alias Wira mengalami pendarahan, lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban, dan korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama dengan orang tua kandung Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Medan Labuhan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang di Solasiban warna hitam, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yaitu hasil Visum et Repertum Luar dan Dalam a.n. Wira Adrian dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan Nomor : 20/IV/2024/RS.Bhayangkara tanggal 24 Maret 2024 oleh dr. H. Mistar Ritonga M.HKes, Sp.F (K) Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Hasil pemeriksaan luar dijumpai luka bacok pada punggung kiri, dijumpai luka robek pada tungkai bawah kiri, dijumpai luka lecet pada lengan atas kanan, siku kanan, puncak



bahu kanan, lutut kanan, punggung kiri; Hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada otot dada kiri, dijumpai luka bacok diantara iga delapan dan sembilan dada kiri, paru kiri bagian bawah, jantung sisi kiri bagian bawah; dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan: Perkiraan lama kematian korban adalah dua belas jam sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan, Sifat kematian korban tidak wajar, Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat luka bacok pada bagian punggung yang menembus paru kiri bagian bawah dan jantung bagian bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jln. KL. Yos Sudarso kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan tepatnya dipinggir jalan raya, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Wira Adrian Als Wira hingga meninggal dunia;
- Bahwa korban Wira Adrian Als Wira merupakan anggota yang tergabung dalam kelompok Anak Kampung Nelayan sedangkan Terdakwa adalah anggota kelompok Anak Gudang Kapur;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jln. KL. Yos Sudarso kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan telah terjadi tawuran antara Anak Kampung Nelayan dengan Anak Gudang Kapur;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara membacokkan atau mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang di solasiban warna hitam kearah perut samping sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, yang mana saat itu Terdakwa dan teman-teman lainnya sedang melakukan tawuran dengan pihak korban;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Veri Apandi Alias Temon, Sdr. Jefri Alias Ujek, Sdr. Enjos (DPO), dan anggota Anak Gudang Kapur lainnya sedang berada di pinggir jalan didepan lahan kosong yang berada di depan sebuah gudang yang sudah tidak terpakai lagi yang terletak di Simpang Kampung Nelayan di Jalan KL. Yos. Sudarso, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak lama kemudian korban Wira Adrian Alias Wira, saksi Imam Setiawan Alias Imam, dan teman-temannya yang tergabung dalam gerombolan Anak Kampung Nelayan sekitar 30 (tiga puluh) orang keluar dari Simpang Kampung Nelayan dengan berjalan kaki lalu melempari Terdakwa beserta Sdr. Enjos (DPO), Sdr. Ujek, Sdr. Bujar, Sdr. Temon dan Anak Gudang Kapur lainnya dengan menggunakan batu, melihat hal tersebut Sdr. Enjos (DPO) pergi ke pekarangan depan gudang yang sudah tidak terpakai lagi mengambil beberapa senjata tajam yang telah disimpan sebelumnya di balik rerumputan di samping tembok gudang, karena Anak Gudang Kapur sudah sering terlibat dalam tawuran;
- Bahwa benar kemudian Sdr. Enjos (DPO) membagikan senjata tajam tersebut kepada anggota Anak Gudang Kapur, dimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang yang disolasiban warna hitam;
- Bahwa benar setelah mendapatkan senjata tajam Terdakwa bersama Sdr. Ujek (DPO) yang memegang senjata lewang panjang, Sdr. Ujar yang memegang senjata klewang, dan 6 (enam) orang Anak Gudang Kapur lainnya yang memegang senjata tajam kemudian mendatangi Anak Kampung Nelayan, dimana Terdakwa mengambil posisi paling depan dan Terdakwa langsung mengejar Anak Kampung Nelayan dan pada saat berada di Simpang Kampung Nelayan, Terdakwa melihat korban Wira Adrian Alias Wira dan Sdr. Rio sedang berlari kemudian bertabrakan dan terjatuh ke aspal sehingga Terdakwa menghampiri korban Wira Adrian Alias Wira dan Sdr. Rio yang terjatuh tersebut kemudian mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang yang disolasiban warna hitam ke arah perut samping sebelah kiri korban Wira Adrian Alias Wira sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan korban Wira Adrian Alias Wira mengalami pendarahan, lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban, dan korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa benar selanjutnya korban Wira Adrian Alias Wira dibawa ke rumah sakit namun sesampainya di rumah sakit korban Wira Adrian Alias Wira dinyatakan meninggal sebelum dilakukan pertolongan oleh pihak rumah sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 33/III/RSBM/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga M.HKes, Sp.F (K) Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2024/PN Mdn





- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka robek dibagian samping perut sebelah kiri/rusuk sebelah kiri yang cukup dalam dan lebar, berdasarkan hasil Visum et Repertum Luar dan Dalam a.n. Wira Adrian dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan Nomor : 20/IV/2024/RS.Bhayangkara tanggal 24 Maret 2024 oleh dr. H. Mistar Ritonga M.HKes, Sp.F (K) Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Hasil pemeriksaan luar dijumpai luka bacok pada punggung kiri, dijumpai luka robek pada tungkai bawah kiri, dijumpai luka lecet pada lengan atas kanan, siku kanan, puncak bahu kanan, lutut kanan, punggung kiri; Hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada otot dada kiri, dijumpai luka bacok diantara iga delapan dan sembilan dada kiri, paru kiri bagian bawah, jantung sisi kiri bagian bawah; dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan: Perkiraan lama kematian korban adalah dua belas jam sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan, Sifat kematian korban tidak wajar, Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat luka bacok pada bagian punggung yang menembus paru kiri bagian bawah dan jantung bagian bawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan jika perbuatan itu mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggungjawaban” menurut hukum pidana



(toerekeningssvatbaarheid), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang, sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Sumber buku : (Jan Remmelink, *HUKUM PIDANA*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213).

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muhammad Yudistira Alias Disti** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa **Muhammad Yudistira Alias Disti** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan jika perbuatan itu mengakibatkan kematian**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah yang dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka atau mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 Wib di Jln. KL. Yos Sudarso kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan tepatnya dipinggir jalan raya, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Wira Adrian Als Wira hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa korban Wira Adrian Als Wira merupakan anggota yang tergabung dalam kelompok Anak Kampung Nelayan sedangkan Terdakwa adalah anggota kelompok Anak Gudang Kapur, dan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jln. KL. Yos Sudarso kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan telah terjadi tawuran antara Anak Kampung Nelayan dengan Anak Gudang Kapur, dan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara membacokkan atau mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang di solasiban warna hitam kearah perut samping sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, yang mana saat itu Terdakwa dan teman-teman lainnya sedang melakukan tawuran dengan pihak korban;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Veri Apandi Alias Temon, Sdr. Jefri Alias Ujek, Sdr. Enjos (DPO), dan anggota Anak Gudang Kapur lainnya sedang berada di pinggir jalan didepan lahan kosong yang berada di depan sebuah gudang yang sudah tidak terpakai lagi yang terletak di Simpang Kampung Nelayan di Jalan KL. Yos. Sudarso, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, dan tidak lama kemudian korban Wira Adrian Alias Wira, saksi Imam Setiawan Alias Imam, dan teman-temannya yang tergabung dalam gerombolan Anak Kampung Nelayan sekitar 30 (tiga puluh) orang keluar dari Simpang Kampung Nelayan dengan berjalan kaki lalu melempari Terdakwa beserta Sdr. Enjos (DPO), Sdr. Ujek, Sdr. Bujar, Sdr. Temon dan Anak Gudang Kapur lainnya dengan menggunakan batu, melihat hal tersebut Sdr. Enjos (DPO) pergi ke pekarangan depan gudang yang sudah tidak terpakai lagi mengambil beberapa senjata tajam yang telah disimpan sebelumnya di balik rerumputan di samping tembok gudang, karena Anak Gudang Kapur sudah sering terlibat dalam tawuran, kemudian Sdr. Enjos (DPO) membagikan senjata tajam tersebut kepada anggota Anak Gudang Kapur, dimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang yang disolasiban warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan senjata tajam Terdakwa bersama Sdr. Ujek (DPO) yang memegang senjata lewang panjang, Sdr. Ujar yang memegang senjata klewang, dan 6 (enam) orang Anak Gudang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Kapur lainnya yang memegang senjata tajam kemudian mendatangi Anak Kampung Nelayan, dimana Terdakwa mengambil posisi paling depan dan Terdakwa langsung mengejar Anak Kampung Nelayan dan pada saat berada di Simpang Kampung Nelayan, Terdakwa melihat korban Wira Adrian Alias Wira dan Sdr. Rio sedang berlari kemudian bertabrakan dan terjatuh ke aspal sehingga Terdakwa menghampiri korban Wira Adrian Alias Wira dan Sdr. Rio yang terjatuh tersebut kemudian mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang yang disolasikan warna hitam ke arah perut samping sebelah kiri korban Wira Adrian Alias Wira sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan korban Wira Adrian Alias Wira mengalami pendarahan, lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban, dan korban tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya korban Wira Adrian Alias Wira dibawa ke rumah sakit namun sesampainya di rumah sakit korban Wira Adrian Alias Wira dinyatakan meninggal sebelum dilakukan pertolongan oleh pihak rumah sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 33/III/RSBM/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga M.HKes, Sp.F (K) Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka robek dibagian samping perut sebelah kiri/rusuk sebelah kiri yang cukup dalam dan lebar, berdasarkan hasil Visum et Repertum Luar dan Dalam a.n. Wira Adrian dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan Nomor : 20/IV/2024/RS.Bhayangkara tanggal 24 Maret 2024 oleh dr. H. Mistar Ritonga M.HKes, Sp.F (K) Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Hasil pemeriksaan luar dijumpai luka bacok pada punggung kiri, dijumpai luka robek pada tungkai bawah kiri, dijumpai luka lecet pada lengan atas kanan, siku kanan, puncak bahu kanan, lutut kanan, punggung kiri; Hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada otot dada kiri, dijumpai luka bacok diantara iga delapan dan sembilan dada kiri, paru kiri bagian bawah, jantung sisi kiri bagian bawah; dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan: Perkiraan lama kematian korban adalah dua belas jam sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan, Sifat kematian korban tidak wajar, Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat luka bacok pada bagian punggung yang menembus paru kiri bagian bawah dan jantung bagian bawah;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 355 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang di Solasiban warna hitam, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek, adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang





Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo  
Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;  
Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi korban Wira Adrian Alias Wira meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 355 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yudistira Alias Disti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan kematian" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang di solasiban warna hitam;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana pendek;

Dirampas untuk dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erianto Siagian, S.H., M.H., dan Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sarah Marisi Ireney Sidauruk, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.